



BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 11, Juni 2023

Melihat Kualitas Guru Di Tengah Learning Loss Akibat Pandemi Covid-19

p.3

Meninjau Pagu Indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2024

p.7

Meninjau Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2024

p.11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri

Melihat Kualitas Guru Di Tengah Learning Loss Akibat Pandemi Covid-19

p.3

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh di berbagai aspek salah satunya, yaitu dimulai dari penutupan sekolah yang mengakibatkan pembelajaran harus daring. Selepas pandemi usai masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, k/l terkait, serta guru dan tenaga pendidik yaitu penanganan dalam menangani learning loss yang terjadi pada murid. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Pemerintah juga sudah berupaya memberikan peningkatan pada dukungan anggaran. Namun ternyata Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya guru dan tenaga kependidikan profesional masih rendah, kualitas guru masih di bawah standar, dan pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

p.7

Meninjau Pagu Indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2024

Pagu indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.085,10 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp880,69 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.204,41 miliar. Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Basarnas sampai tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan gap ke target tahun 2024 di atas 10 persen yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa hal yang menjadi atensi terkait pagu indikatif Basarnas tahun 2024 yaitu keterbatasan anggaran; kurangnya sumber daya manusia (SDM) pencarian dan pertolongan; ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yang belum optimal; perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain.

Meninjau Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2024

p.11

Indonesia dinilai memiliki potensi cukup baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah menekan kemiskinan ekstrem, dimana tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional 2,4 persen kemudian turun menjadi 2,04% per Maret 2022. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan ekstra effort dan extraordinary dalam pelaksanaan programnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih perlu memastikan sumber daya yang dimiliki dikelola dengan efektif serta masih membutuhkan konvergensi dan komplementari program di setiap kementerian/lembaga agar sejumlah program pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem 0 dapat terintegrasi secara bersama-sama sebagai intervensi dalam menyasar penerima manfaat.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Melihat Kualitas Guru Di Tengah Learning Loss Akibat Pandemi Covid-19

Arjun Rizky Mahendra Nazhid^{*)}

Leo Iskandar^{**)}

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh di berbagai aspek salah satunya, yaitu dimulai dari penutupan sekolah yang mengakibatkan pembelajaran harus daring. Selepas pandemi usai masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, k/l terkait, serta guru dan tenaga pendidik yaitu penanganan dalam menangani learning loss yang terjadi pada murid. Guru dan tenaga kependidikan (GTK) adalah ujung tombak pelaksana pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggulan. Pemerintah juga sudah berupaya memberikan peningkatan pada dukungan anggaran. Namun ternyata Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya guru dan tenaga kependidikan profesional masih rendah, kualitas guru masih di bawah standar, dan pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kepada berbagai aspek, salah satunya ialah pendidikan. Dengan diterapkannya *social distancing* selama masa pandemi Covid-19 ini membuat pelaksanaan kegiatan pendidikan menjadi terhambat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Covid-19 mengakibatkan penutupan sekolah di seluruh Indonesia dan mendorong seluruh elemen pendidikan agar dapat melaksanakan peraturan Belajar Dari Rumah (BDR).

Terjadinya revolusi pendidikan tersebut ternyata menyisakan pekerjaan rumah. Terdapat fenomena *learning loss* yang dialami peserta didik akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan efektivitas kegiatan belajar terhambat. *Learning loss* merupakan hilangnya pengetahuan atau keterampilan akibat berbagai faktor antara lain seperti libur panjang, putus sekolah karena alasan ekonomi, dan proses pembelajaran yang tidak efektif akibat pembelajaran jarak jauh atau BDR. Cerelia, dkk (2021) menemukan bahwa daerah 3T dan jenjang SD berpotensi paling besar mengalami *learning loss*. Hal

ini dikarenakan ketimpangan penunjang pembelajaran serta jumlah siswa jenjang SD paling banyak dibandingkan dengan jenjang lainnya. Kemudian lebih detail, Kemendikbud melakukan riset atas sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi pada Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa untuk kelas 1 terjadi penurunan kemampuan belajar setara 6 bulan belajar untuk literasi dan 5 bulan belajar untuk numerisasi (Kemendikbud, 2021).

Kondisi *learning loss* ini bertentangan dengan pokok pikiran yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu peningkatan kualitas manusia dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Selain itu juga bertentangan dengan tujuan SDGs ke-4 yaitu pendidikan berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Permasalahan *learning loss* perlu menjadi perhatian bersama. Negara perlu hadir dan menjamin agenda pembangunan dan tujuan dalam SDGs dapat tercapai.

Guru Menjadi Ujung Tombak Atasi Learning Loss

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah

^{*)} *Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

^{**)} *Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengajarkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan Pendidikan profesi.

Kaffenberger (2021) mengatakan bahwa guru merupakan salah satu unsur di sistem pendidikan yang perlu dipersiapkan untuk memitigasi *learning loss*. Artinya, menjaga kualitas guru merupakan langkah yang paling penting dan perlu menjadi perhatian bersama. Maka dari itu, tulisan ini akan melihat bagaimana tingkat kualitas guru dikaitkan dengan kondisi *learning loss* yang telah terjadi akibat pandemi Covid-19.

Dukungan Anggaran Kualitas Guru Meningkat

Sebagai upaya keseriusan pemerintah untuk mewujudkan dukungan guru, maka pemerintah memberikan alokasi anggaran guna mendukung jalannya berbagai program. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, Tunjangan Khusus Guru


(TKG) ASND di Daerah Khusus, Program Pengembangan GTK, serta Tunjangan Guru dan Kepala Sekolah non-PNS.

Realisasi anggaran untuk guru dan tenaga kependidikan periode 2013-2023 meningkat dari Rp45,4 triliun menjadi Rp65,8 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 3,78 persen per tahun. Hal ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada guru dan tenaga pendidik melalui penganggaran di berbagai kegiatan yang dijalankan. Khusus di DirjenGTK, terdapat 26 *output* prioritas sebagai bentuk dukungan kepada guru dan tenaga pendidik yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas guru baik dalam keterampilan dalam mengajar maupun memahami karakter siswa dan siswi tersebut. Kegiatan ini terus dijalankan agar mewujudkan harapan pemerintah selain memberikan peningkatan terhadap guru dan tenaga pendidik yang profesional dari sisi kemampuan maupun tersertifikasi juga membantu dalam mencetak lulusan ataupun peserta didik yang unggul dan berdaya saing.

Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Profesional Melampaui Target Namun Masih Rendah

Salah satu melihat kualitas guru yaitu melihat persentase guru dan tenaga kependidikan profesional. Persentase

Gambar 1. Realisasi Anggaran Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan 10 Tahun Terakhir



Sumber: IHPS I BPK 2018-2021, Nota Keuangan APBN TA 2013-2023, Kemendikbudristek 2021a, Kemendikbudristek 2022, diolah.

guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV serta sertifikat guru pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga pendidik. Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, pemerintah terus berupaya dalam mencari alternatif maupun solusi dalam meningkatkan kualitas guru yang berujung pada hasil akhir yaitu mutu Pendidikan nasional. Terobosan sampai kini sudah dijalankan melalui pemerintah, antara lain standar kompetensi maupun sertifikasi guru.


Dalam 10 tahun terakhir, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional tidak mengalami perkembangan. Pada tahun 2012, capaian persentase guru dan tenaga kependidikan sebesar 55,68 persen. Kemudian pada tahun 2022, capaian persentase guru dan tenaga kependidikan sebesar 50,95 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 47,84 persen. Meskipun telah mencapai target, namun faktanya guru dan tenaga kependidikan yang profesional hanya setengahnya atau sebesar 50,95 persen. Artinya dengan capaian saat ini, maka akan menjadi tantangan dalam menangani *learning loss* akibat covid-19.

Kualitas Guru Masih di Bawah Standar

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa fenomena *learning loss* akibat pandemi Covid-19 sudah terjadi dan berpotensi besar terjadi pada jenjang SD. Guru SD tentu mengambil peran vital dalam upaya mengatasi hal tersebut. Namun sayangnya, kualitas guru SD tidak sesuai apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari data hasil Uji Kompetensi Guru yang mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Hasil uji kompetensi guru secara nasional masih berada di bawah target yaitu 58,5 (standar 60). Secara spesifik, guru SD menempati nilai terendah yaitu 54,8. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan dapat sekaligus mengancam keberhasilan mengatasi *learning loss*.


Uji Kompetensi Guru (UKG) selain sebagai acuan pemetaan kompetensi guru, juga akan digunakan untuk melihat kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang merupakan produsen guru. Hasil UKG tersebut akan dikoreksi bagi semua LPTK negeri maupun swasta. Skor atau nilai kompetensi guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kompetensi dan profesionalisme guru berperan penting dalam keberhasilan serta pengembangan pembelajaran siswa. Sepanjang peningkatan kualitas dan pemetaan

Gambar 2. Persentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Profesional



Sumber : Kemendikbudristek, 2022, diolah.

Gambar 3. Rata-Rata Nilai UKG 2015 Dan 2019



Sumber : Nota Keuangan 2023, Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024, diolah.

kompetensi guru tidak menjadi prioritas pemerintah, maka sulit dibayangkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat.

Pemerataan Guru Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Indeks Pemerataan Guru (IPG) merupakan alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam lingkup nasional. Pemerataan guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Laporan Kinerja Dirjen GTK, Indeks Pemerataan Guru 2022 mencapai 31,57 persen, hasil ini melampaui target sebesar 29,28 persen. Disisi lain, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mengejar target di akhir periode renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 39,42 persen.

Namun, capaian IPG 2022 sebesar 31,57 persen perlu dikritisi. Artinya masih terdapat 68,43 persen daerah yang menghadapi kondisi ketidakmerataan guru. Ini tentu menjadi tantangan

Tabel 1. Capaian Pemerataan Guru Tahun 2022

Daerah	Jumlah	Kategori Baik	Persen
Provinsi	34	18	52,94
Kab/Kota	514	155	30,16
Total	514	173	31,57

Sumber: Kemendikbudristek 2022, diolah.

tersendiri bagaimana guru secara jumlah dapat terdistribusi secara merata. Melalui kebijakan serta program saat ini, pemerintah perlu mencermati bahwa peningkatan indikator tersebut belum memenuhi target akhir renstra DirjenGTK.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan distribusi guru termasuk penyediaan dukungan anggaran tiap tahun. Namun, masih timpangnya guru mengindikasikan bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi *learning loss*, pemerintah juga perlu mengevaluasi program saat ini yang dilakukan agar kedepan program dapat dijalankan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- BPK. 2023. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK 2018-2022.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021). *Learning loss* akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 di Indonesia. In E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran (Vol. 10, pp. 27-27).
- Kemendikbudristek. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Budaya Tahun 2020-2024.
- Kemendikbudristek. 2021a. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Budaya Riset dan Teknologi Tahun 2021
- Kemendikbudristek. 2021b. Neraca. Pendidikan Daerah 2021 Diakses Melalui <https://npd.kemdikbud.go.id/>.
- Kemendikbudristek. 2022. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Budaya Riset dan Teknologi Tahun 2022.
- Nota Keuangan APBN TA 2013-2023.

Meninjau Pagu Indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2024

Emillia Octavia^{*)}

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar^{**)}

Abstrak

Pagu indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.085,10 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp880,69 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.204,41 miliar. Berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis Basarnas sampai tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan gap ke target tahun 2024 di atas 10 persen yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa hal yang menjadi atensi terkait pagu indikatif Basarnas tahun 2024 yaitu keterbatasan anggaran; kurangnya sumber daya manusia (SDM) pencarian dan pertolongan; ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yang belum optimal; perlunya peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pagu indikatif Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.085,10 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp880,69 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.204,41 miliar (KEM dan PPKF 2024). Berdasarkan RPJMN 2020-2024, bidang pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari agenda Prioritas Nasional Ke-5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Program Prioritas 1 (Infrastruktur Pelayanan Dasar).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Basarnas 2020-2024 terdapat 2 tujuan strategis yang terkait langsung dengan pencapaian agenda Prioritas Nasional Ke-5 yaitu terselenggaranya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan yang andal

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Basarnas Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2020		2021		2022	2023	2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
Tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan (%)	30,98	34,57	45,77	36,11	57,53	66,58	74,34
Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan (%)	92,89	89,03	92,89	87,82	93,22	93,91	93,91
Persentase SDM Basarnas yang bersertifikat (%)	100	90,38	100	98,67	100	100	100
Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	27,2	16,29	27	18,07	26	23	22
Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (%)	100	99,18	100	98,64	100	100	100

Sumber: Renstra Basarnas 2020-2024, PermenPPN/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2023, Laporan Kinerja Basarnas Tahun 2020-2021, diolah.

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

dan profesional. Kedua tujuan strategis tersebut diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan *gap* di atas 10 persen antara target tahun 2024 dengan capaian di tahun 2021 yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya pencarian dan pertolongan; dan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target di tahun 2024, mengingat pagu indikatif tahun 2024 merupakan alokasi anggaran terakhir untuk mencapai target tersebut. Melihat kondisi tersebut dan program kegiatan Basarnas tahun 2024, maka terdapat beberapa hal yang menjadi atensi terkait pagu indikatif 2024.

Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan Renstra Basarnas 2020-2024, kebutuhan pendanaan Basarnas pada tahun 2024 yaitu senilai Rp5.180,80 miliar. Jika membandingkan nilai tersebut dengan pagu anggaran di tahun 2024 senilai Rp2.085,10 miliar (KEM dan PPKF 2024), maka terdapat selisih yang besar. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas. Di sisi lain, belum ada optimalisasi sumber pendanaan selain rupiah murni yang bersumber dari APBN. Mengacu pada Laporan Keuangan Basarnas tahun 2019 sampai 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Basarnas sebagian besar berasal dari penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal tahun anggaran yang lalu (TAYL) dengan rata-rata proporsi sebesar 70,83 persen. Penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal TAYL tersebut merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran berdasarkan temuan BPK.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Basarnas perlu mencari sumber pendanaan lain seperti PNBPN. Salah satu potensi PNBPN Basarnas yang dapat dikembangkan yaitu yang berasal

dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan (Badan Diklat SAR). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Basarnas, Badan Diklat SAR berperan dalam menyelenggarakan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan. Selama ini, pelatihan dan sertifikasi bidang pencarian dan pertolongan diselenggarakan dan diberikan secara terbatas terhadap instansi/organisasi yang menjadi prioritas nasional dengan sumber dana dari APBN. Melalui mekanisme PNBPN, Badan Diklat SAR dapat memberikan pelatihan sekaligus sertifikasi kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan bagi instansi atau organisasi eksternal. Usulan jenis dan tarif PNBPN layanan pelatihan bidang pencarian dan pertolongan tersebut masih dalam pembahasan dengan instansi lain yang terkait (Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2022). Dengan adanya penetapan PMK atas jenis dan tarif PNBPN tersebut, maka dapat meningkatkan pendapatan Basarnas di samping mendorong Badan Diklat SAR sebagai pusat unggulan pelatihan pencarian dan pertolongan. Selain dari PNBPN, Basarnas juga dapat memanfaatkan pendanaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN dan badan usaha swasta serta hibah sarana dan prasarana dari pemda yang dapat berupa kendaraan maupun gedung.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pencarian dan Pertolongan

Indikator waktu tanggap pencarian dan pertolongan tahun 2021 berhasil mencapai target yaitu di bawah 18,07 menit (tabel 1). Namun, capaian tersebut tidak merata secara nasional dimana hampir setengah dari 43 UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan capaian waktu tanggap pencarian dan pertolongan di atas 18,07 menit. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya jumlah SDM Basarnas. Di tahun 2021, jumlah SDM Basarnas sebanyak 3.692 dan jauh dari target Renstra Basarnas 2020-2024 untuk tahun 2024 sebanyak 10.408 orang. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tingginya potensi bencana, maka cukup sulit bagi Basarnas untuk

mencakup seluruh daerah di Indonesia dengan keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM tidak hanya terjadi dalam hal jumlah tapi juga dalam hal kompetensi. Data Basarnas (2022) menyebutkan bahwa petugas siaga yang *existing* saat ini masih kurang dalam pemenuhan kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Selain itu, keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan di luar Basarnas belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya penambahan SDM Basarnas baik melalui penerimaan CPNS maupun perekrutan tenaga honorer dengan menyesuaikan posisi yang diperlukan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu menambah potensi pencarian dan pertolongan, baik yang berasal dari pemerintah, TNI/Polri, pemda, badan usaha, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dimana salah satu komponen potensi pencarian dan pertolongan yaitu sumber daya manusia selain Basarnas yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Program pembinaan rutin terhadap SDM Basarnas juga perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang ada. Di samping itu, Basarnas perlu berkoordinasi dengan pemda dalam mengadakan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan secara berkala dengan memanfaatkan anggaran pelatihan potensi yang ada.

Ketersediaan Sarana Prasarana Pencarian dan Pertolongan Yang Belum Optimal

Guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan operasi SAR, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adanya ancaman bencana yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain menuntut adanya kebutuhan peralatan bencana yang berbeda pula. Namun di sisi lain, jumlah dan kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas belum sepenuhnya

memenuhi standar kebutuhan yang sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia (Basarnas, 2022). Di tahun 2021, terdapat 14 UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan capaian persentase pemenuhan sarana prasarana pencarian dan pertolongan di bawah capaian nasional yaitu sebesar 34,13 persen. Sementara itu, kondisi peralatan pencarian dan pertolongan banyak yang sudah usang dan dengan tingkat keandalan yang kurang dimana capaian persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan pada tahun 2020 dan 2021 tidak pernah mencapai target (tabel 1). Kondisi tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran dan akan berdampak terhadap keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya efisiensi anggaran dan penggunaan skala prioritas baik dalam pemenuhan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala. Kerja sama dalam pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan juga dapat dilakukan baik dengan pemda maupun pihak swasta atau perorangan.

Perlunya Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder Lain

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap bencana yaitu koordinasi antar *stakeholder* yang terkait. Fungsi koordinasi antar instansi terkait belum menunjukkan hasil yang efektif, terlihat dari belum adanya kesamaan pandangan dan aksi di lapangan pada saat tanggap darurat seperti dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima (Haeril et al., 2022). Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buton khususnya saat tanggap darurat bencana (Asmiddin et al., 2022). Dalam laporan tahunan Basarnas tahun 2021, disebutkan bahwa beberapa kerja sama dengan instansi terkait di bidang pencarian dan pertolongan belum diperpanjang karena terkendala koordinasi yang disebabkan adanya perbedaan birokrasi/struktur

pemerintahan pada masing-masing instansi. Hal serupa juga terjadi di tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Basarnas perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* lain guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan laporan keuangan Basarnas beberapa tahun terakhir, terdapat temuan yang berulang salah satunya yaitu pada belanja pemeliharaan. Proporsi belanja pemeliharaan merupakan yang terbesar dalam belanja barang dengan nilai yang meningkat selama tahun 2018 sampai 2021 dari 36,0 persen menjadi 57,9 persen. Dari LHP laporan keuangan Basarnas tahun 2019 sampai 2021, disebutkan adanya permasalahan terkait belanja pemeliharaan helikopter. Terdapat tagihan pekerjaan pemeliharaan heli dari penyedia yang belum terbayar karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal tentang kegiatan pemeliharaan berkala helikopter sehingga belum memiliki dasar perikatan yang jelas. BPK juga menemukan belum adanya *technical representative* yang merupakan personel Basarnas yang ditugaskan untuk mengawasi proses pemeliharaan helikopter di *workshop* penyedia. Permasalahan akuntabilitas lainnya terkait belanja pemeliharaan helikopter yaitu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan secara proforma atau mendahului kontrak; kelebihan pembayaran pemeliharaan helikopter; dan pembayaran yang belum didukung dengan bukti-bukti secara memadai. Berbagai temuan tersebut menyebabkan kerugian negara. Basarnas melalui unit terkait harus menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara sekaligus memverifikasi pembayaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Basarnas harus lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan belanja perawatan sarana pencarian dan pertolongan.

Daftar Pustaka

- Asmiddin, et al. 2022. Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton. *Jurnal Manajemen Bencana*, 8(1), 71-82.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020-2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2019-2021.
- Basarnas. 2021. Laporan Kinerja Basarnas Tahun 2020.
- Basarnas. 2022. Laporan Kinerja Basarnas Tahun 2021.
- Basarnas. 2022. Laporan Tahunan Basarnas Tahun 2021.
- Ditjen Anggaran Kemenkeu. 2022. RPKM Jenis dan Tarif PNPB Pelatihan Bidang Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rpmk-jenis-dan-tarif-pnbp-pelatihan-bidang-pencarian-dan-pertolongan-basarnas>.
- Haeril, et al. 2022. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PermenPPN/Kepala Bappenas) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- Rencana Strategis (Renstra) Basarnas Tahun 2020-2024.

Meninjau Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2024

Hikmatul Fitri*)
Ade Nurul Aida**)

Abstrak

Indonesia dinilai memiliki potensi cukup baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah menekan kemiskinan ekstrem, dimana tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional 2,4 persen kemudian turun menjadi 2,04% per Maret 2022. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan ekstra effort dan extraordinary dalam pelaksanaan programnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem masih perlu memastikan sumber daya yang dimiliki dikelola dengan efektif serta masih membutuhkan konvergensi dan komplementari program di setiap kementerian/lembaga agar sejumlah program pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem 0 dapat terintegrasi secara bersama-sama sebagai intervensi dalam menysasar penerima manfaat bagi rumah tangga miskin ekstrem.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Data statistik juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 adalah sebesar 5,59 juta jiwa atau 2,76 persen dimana telah turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,61 persen. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu berupa makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Bank Dunia memberi ukuran bahwa seseorang dikategorikan berada pada kondisi kemiskinan ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara USD1,8 *purchasing power parity* (PPP) yang diukur dengan menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara antar waktu.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi agenda global dan menjadi tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem pada level 0 persen pada tahun 2030. Oleh sebab itu, pemerintah

telah menginstruksikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai enam tahun lebih cepat dari target SDG'S yaitu pada tahun 2024. Untuk mewujudkan misi pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, pemerintah memasukkan program tersebut ke dalam prioritas nasional serta menuangkan target ini dalam Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022. Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada tiga pilar, yaitu komitmen pemerintah, pemantauan dan evaluasi, serta konvergensi program anggaran dan sasaran (Tabel 1).

Berdasarkan data yang diidentifikasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Program dan kegiatan tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan subsidi, dan kelompok program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya (Tabel 1). Dalam

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Tabel 1. Fokus dan Pelaksanaan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024

Pilar I : Komitmen Pemerintah	Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
1. Program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024	A. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat
2. Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem	
Pilar II : Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran	
Tingkat Pusat, melalui:	
• Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib.	B. Peningkatan Pendapatan Masyarakat : peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat
• Pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor Pendidikan dan Kesehatan.	
• Pemutakhiran data sasaran program	
• Mendorong pelibatan sektor swasta dan masyarakat	
• Memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.	
Tingkat Daerah, melalui:	
• Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan	C. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
• Inovasi program komplementer/inisiatif daerah	
• Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antarsektor terkait.	
• Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.	
Pilar III : Pemantauan dan Evaluasi	
• Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem	Sumber Pendanaan
• Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala	
• Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.	
Sumber Pendanaan	
Sumber Pendanaan APBN: mendanai program dan kegiatan melalui Kementerian/Lembaga (K/L)	
• Program/Kegiatan Pusat (K/L) : berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, meminimalkan kantong kemiskinan, sinergitas	Sumber Pendanaan APBD:
• Dana Sektorial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian/Lembaga terkait	
• Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur	
• Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke Gubernur/Bupati/Walikota	
• APBN yang dikelola Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin	
	Sumber Pendanaan Non-Pemerintah:


Sumber: Bappenas, 2022, diolah.

pelaksanaannya, Pemerintah menentukan wilayah prioritas miskin ekstrem berdasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi dan merujuk pada surat keputusan Menteri Koordinator PMK No.25 Tahun 2022. Untuk mendorong kolaborasi program dan anggaran Pemerintah memfokuskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tiga tahap dengan penentuan kabupaten/kota di tujuh provinsi (35 kabupaten/kota) pada implementasi tahap I, 250 kabupaten/kota prioritas. Dalam implementasi tahap I tersebut, pemerintah merancang program jangka pendek dengan pemberian bantuan

langsung tunai tambahan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2021) berupa program Kartu Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sementara itu, untuk implementasi tahap II, pemerintah menentukan lokasi prioritas di 212 kabupaten/kota yang mencakup 75 persen populasi miskin ekstrem dengan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi.

Komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen 2024 juga tercermin pada alokasi anggaran baik melalui anggaran perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem. Sepanjang tahun 2021 jumlah alokasi anggaran melalui APBN dan APBD telah mencapai Rp440,69 triliun,

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Kemiskinan Ekstrem per Provinsi



Sumber: BPS, KEM-PPKF 2024, diolah.

dimana anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bansos dan subsidi berjumlah Rp272,12 triliun, serta melalui program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp168,57 triliun. Komitmen pemerintah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 tersebut memang mulai menunjukkan hasil. Secara nasional, jumlah penduduk miskin ekstrem menurun pada tahun 2022 menjadi 5,59 juta jiwa. Meskipun demikian, terdapat 14 provinsi justru terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di wilayah Jawa sedangkan terendah berada di Kalimantan Utara. Akan tetapi secara persentase, tingkat kemiskinan ekstrem di Papua merupakan tertinggi sebesar 10,92 persen dan 8,35 persen di Papua Barat. Oleh sebab itu, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran yang besar, namun tantangan terbesar ialah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat diterima oleh rumah tangga

miskin ekstrem yang berada pada wilayah prioritas sehingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Masih Menghadapi Sejumlah Permasalahan

Berdasarkan data TNP2K, masih terdapat penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem yang belum tepat sasaran. Rumah tangga miskin yang mendapatkan BLT Desa masih kurang dari 20 persen. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin (desil 5 hingga desil 10) yang mendapatkan BLT Desa. Sementara itu, ketepatan sasaran bantuan sosial dari pemerintah daerah baik rutin maupun tidak rutin lebih rendah dibandingkan BLT Desa. Hal ini menunjukkan masih tingginya *exclusion error* dan *inclusion error* dalam hal target bantuan sosial untuk rumah tangga miskin ekstrem. Isu terkait pensasaran tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa hanya sebanyak 44,66 persen rumah tangga desil satu yang menerima salah satu program Sembako atau PKH. Di sisi lain, sebanyak 5,3 persen rumah tangga pada desil 10 yang masih mendapatkan salah satu dari kedua program tersebut baik sembako

atau bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Pemerintah telah mengupayakan agar kemiskinan ekstrem dapat dikendalikan dengan kolaborasi dan komplementaritas antar program. Namun, untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen 2024 memang memiliki tantangan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari tren penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cenderung stagnan pada beberapa tahun terakhir (TNP2K, 2023). Bila dibandingkan dengan tren penurunan kemiskinan ekstrem tahun 1990 dan 2020 yang mencapai 52,67 poin persentase, tren penurunan kemiskinan ekstrem antara 2020 dan 2022 relatif stagnan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,25 persen turun menjadi 2,04 persen pada tahun 2022. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima menyampaikan bahwa target pemerintah cenderung ambisius, sementara tingkat kemiskinan headline saat ini masih tinggi. Dibutuhkan alokasi dana dan refocusing program yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem (Bisnis, 2023). Dibutuhkan anggaran perlintas mencapai 5 persen dari PDB untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target pemerintah. Di sisi lain, sangat penting untuk mengendalikan tingkat inflasi, terutama menekan dampak ancaman *El Nino*. Tekanan harga pangan diketahui telah mempersulit penurunan jumlah penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem juga erat kaitannya dengan pembukaan lapangan kerja baru dimana sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi yang masuk. Kemenko PMK menjelaskan bahwa permasalahan koordinasi dan sinkronisasi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di lapangan masih terjadi dari semua sisi (Kompas, 2023).

Konvergensi Kebijakan yang Tepat Dapat Mendorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Kemiskinan ekstrem masih mungkin untuk diturunkan menjadi nol persen dengan pilihan konvergensi kebijakan yang tepat.

Beberapa pengalaman negara dalam kawasan maupun negara maju dalam periode 5-10 tahun sebelum mencapai nol persen dapat menjadi acuan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalaman China, Kazakhtan, Malaysia, dan Singapura dapat menjadi acuan *best practice* bagi Indonesia bagaimana pelaksanaan program yang tepat dalam penanganan kemiskinan ekstrem dapat diturunkan hingga nol persen dalam waktu yang relatif singkat (TNP2K, 2023). China menerapkan dua kebijakan strategis dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Kebijakan tersebut berupa transformasi ekonomi secara menyeluruh serta kebijakan penurunan kemiskinan. Pada kebijakan pertama, China melakukan transformasi pada sektor pertanian, mendorong industrialisasi, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, serta mendorong migrasi penduduk. Di sisi lain, penurunan beban dilakukan di level yang lebih rendah dengan tiga strategi. **Pertama**, pengurangan beban pengeluaran berbasis wilayah, yaitu pedesaan. **Kedua**, penguatan jaminan sosial bagi penduduk miskin, serta ketiga yaitu perbaikan penyesaran penduduk miskin ekstrem. Dalam implementasinya, ketika strategi pengurangan beban pengeluaran ini dilakukan di tingkat pedesaan dan memberikan peran penting bagi pemerintah desa sebagai promotor ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.

Berangkat dari pengalaman negara lain, pengentasan kemiskinan ekstrem hanya dapat dilakukan dengan menerapkan inovasi atas program tersebut. Demikian pula halnya dengan Indonesia, tanpa adanya inovasi program pengentasan kemiskinan ekstrem yang visioner, target pengentasan kemiskinan nol persen pada 2024 tentu sulit tercapai. Apabila penurunan kemiskinan ekstrem masih mengikuti tren saat ini, maka target nol persen baru akan tercapai pada tahun 2042. Terobosan kebijakan yang berbasis wilayah dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu dilakukan. Hal dikarenakan

konsentrasi penduduk miskin ekstrem lebih banyak di provinsi padat penduduk. Berdasarkan data Susenas Maret 2022, sebanyak 56 persen penduduk miskin ekstrem tinggal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan NTT. Namun, apabila dilihat dari lokasi tempat tinggal, sebesar 64,8 persen mayoritas penduduk miskin esktrm tinggal di wilayah pedesaan. Faktor yang memengaruhi kemiskinan ekstrem sangatlah beragam dan multidimensi serta menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Pelaksanaan suatu program tidak selalu linier dengan kondisi kemiskinan ekstrem yang serta merta pasti akan turun. Konvergensi prorgam sangat diperlukan mengingat nilai kebutuhan intervensi yang cukup tinggi bagi rumah tangga miskin ekstrem. Dengan melakukan konvergensi tersebut, maka beberapa program dapat diberikan kepada satu rumah tangga miskin ekstrem selama nilai intervensi yang disalurkan belum mencapai nilai yang mencukupi (studi TNP2K 2023, nilai kebutuhan intervensi rumah tangga miskin ekstrem Rp1,1 juta per rumah tangga per bulan).

Meskipun Indonesia memiliki potensi yang cukup baik untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem nol pesen 2024, dibutuhkan ekstra *effort* serta *extraordinary* dalam pelaksanaannya dari setiap Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu dilihat sebagai entitas dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan kelompok miskin dalam merespons kemiskinannya. Sehingga saat masyarakat miskin mendapat bantuan melalui pelaksanaan program, pada tahap berikutnya mereka mampu memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aset, menjangkau sumber mata pencaharian, terjadi peningkatan produktivitas, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan resiliensi dalam menghadapi guncangan ekonomi dan tekanan sosial. Selain itu, kemiskinan ekstrem tidak cukup diselesaikan hanya dengan berbagai intervensi sosial saja namun

perlu didukung oleh perbaikan akses infrastruktur dasar, karena penyebab kemiskinan ekstrem bisa bersifat sistemik.

Daftar Pustaka:

Bappenas.2022.PanduanPenanggulangan Kemiskinan Ekstrem, diakses di laman https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Panduan_penanggulangan_kemiskinan_ekstrem_bab_iii_kebijakan_saat_ini.

Bisnis. 2023. Tantangan Berat Pemerintah Hapus Kemiskinan Ekstrem pada 2024, diakses di laman <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230521/9/1657737/tantangan-berat-pemerintah-hapus-kemiskinan-ekstrem-pada-2024>.

BPS. 2023. Berita Resmi Statistik diakses di laman https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20230116144354.pdf

BPS. 2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022.

Katadata. 2022. Mungkinkah RI Bebas Kemiskinan Ekstrem di Tengah Ancaman Resesi Dunia?, diakses di laman <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6343dd5557145/mungkinkah-ri-bebas-kemiskinan-ekstrem-di-tengah-ancaman-resesi-dunia>.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Kompas. 2023. “Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Masih Bermasalah”, diakses pada laman <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/24/koordinasi-dan-sinkronisasi-program-kemiskinan-ekstrem-masih-bermasalah>.

TNP2K. 2023. Ringkasan Kebijakan “Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Hingga Tahun 2024”

----- . 2022. “Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2022-2024”.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

